

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI AREA PARKIR PASAR PANDAN SARI KOTA BALIKPAPAN

THE LAW ENFORCEMENT AGAINST STREET VENDOR SELLING IN THE BALIKPAPAN PANDAN SARI MARKET PARKING AREA

Fathul Qirom¹, Rozikin², Ratna Luhfitasari³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

romielrhoyant@gmail.com, roziqin@uniba-bpn.ac.id, ratna.luhfitasari@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pekerjaan/ mencari uang untuk kebutuhan suatu keluarga. Penataan pedagang kaki lima yang berjualan di parkir pasar pandan sari Kota Balikpapan suatu hal yang sangat penting mengingat beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan PKL mengganggu ketertiban umum salah satunya area parkir yang merupakan sebagai tempat memarkir kendaraan pengunjung. Namun kenyataan area parkir sebagai tempat berjualan para PKL sesuai dengan pasal 11 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 tahun 2000 tentang pengurusan dan pembinaan pasar yang mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar. Rumusan Masalah Bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir pasar pandan sari Kota Balikpapan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada asas-asas hukum serta berbagai peraturan yang terkait dengan penelitian ini sebagai pendekatan utamanya yang didukung dengan hasil wawancara Dinas terkait. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir pasar pandan sari kota Balikpapan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dengan menggunakan upaya penegakan hukum secara preventif berupa pemberian sosialisasi dan Himbauan terhadap PKL dan di lokasi Pasar Pandan Sari, sedangkan penegakan hukum secara represif dilakukan dengan cara merazia para PKL yang berjualan di area parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima, Pasar dan Area Parkir.

ABSTRACT

The street vendor is one job/ earning money for family needs. Structuring street vendor trading in the parking lot pandan sari market Balikpapan city is an important thing remember some economy activities street vendors do disturbing public order one of them is the parking lot which is a place to park visitor vehicles. But in the fact parking area as a selling place street vendors. But in the fact parking area as a selling place street vendors accordance with article 11 regional regulation Balikpapan city number 22 years 2000 about the management and maintenance market which has been replaced with regional regulation Balikpapan city number 6 years 2002 about the management and maintenance market. The formulation of the problem is how the legal standing for street vendors trading in parking area pandan sari

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

market Balikpapan city. Method in this research use juridical empirical method namely the rearch based on law principle and another regulation related with the result interview of relevant agency. Research result obtained that law enforcement against street vendors trading in parking area pandan sari market Balikpapan city conducted by trade agency by using law enforcement in preventif form of granting socialization and appeal against street vendors and in pandan sari market, while the law enforcement in repressive done by raid street vendors trading in parking area pandan sari market Balikpapan city.

Keyword: *law enforcement, market street vendors, parking area.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makna hidup merupakan suatu motivasi, tujuan dan harapan yang harus dimiliki oleh seseorang atau setiap individu di dunia ini. Untuk mencapai semua itu seseorang harus melakukan sesuatu dalam hidupnya, tidak hanya diam bertahan hidup ini untuk apa semua yang diinginkan dalam hidupnya dapat dicapai dengan usaha yang maksimal.⁴

Salah satu tuntutan fundamental yang di hadapi oleh suatu masyarakat adalah bertahan hidup (*survive*) atau mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam suatu lingkungan tertentu. Masyarakat harus mengorganisasi dirinya sedemikian rupa sehingga mampu untuk hidup didalam dan dari lingkungan tersebut hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada lingkungannya untuk melangsungkan kelangsungan hidupnya.⁵ salah satunya kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk kelangsungan hidup manusia untuk melangsungkan kehidupan yang sejahtera. Manusia sebagai makhluk

sosial sangat berperan penting dalam perekonomian karena manusia adalah pelaku utama dari kegiatan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari manusia memerlukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dan dalam memenuhi kebutuhannya manusia dihadapkan pada berbagai masalah, masalah yang paling mendasar adalah kelangkaan. Oleh karena itu peradaban perekonomian selalu mengikuti peradaban manusia yang semakin lama semakin berkembang, Salah satu yang menjadi kegiatan ekonomi adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan ekonomi rakyat ekonomi rakyat yang mana di gunakan untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak. Di Indonesia hampir di setiap hari kita dapat menjumpai Pedagang kaki Lima (PKL) Baik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di emperan toko Maupun trotoar. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih berjualan di tempat keramaian seperti pasar, stasiun bus dan kereta, atau halte-halte tempat wisata. Ada juga yang memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal dan sebagainya dan ada juga yang memakai gerobak

⁴ Adirachman, "Hubungan Antara Makna Hidup Dengan Dimensi Kognitif Subjective Well Being Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN MALIKI Malang Angkatan 2010," hlm. 17.

⁵ Rahardjo, *Membangun Dan Merombak Hukum Indonesia*, hlm. 28.

Artikel

beroda, gerobak dorong, Pikulan atau Gendonagan.⁶

Pada umumnya Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di pasar yang merupakan tempat untuk berjualan aneka makanan, barang dan lain-lain, sesuai dengan tempat yang telah di sediakan dari pasar, akan tetapi Pedagang Kaki Lima (PKL) masih banyak berjualan tidak pada tempatnya, hal ini di sebabkan karena lemahnya pengawasan dari pemerintah kota untuk menegakan aturan yang telah di buat oleh pemerintah kota.

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomer 6 tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Pengurusan Pasar “Setiap orang yang mendapatkan hak pemakaian tempat di pasar dilarang;

- a) Bertempat tinggal dan atau tidur di pasar sejak di tutup sampai di buka kembali;
- b) Menempatkan kendaraan atau alat angkutan dan hewan ternak di pasar selain tempat yang di peruntukan khusus selain tempat itu;
- c) Merubah bentuk kontruksi bangunan tanpa seizin kepala daerah;
- d) Mengotori tempat dan bangunan pasar;
- e) Melakukan perbuatan yang bertentangan denagan kepentingan umum, asusila, berjudi dan atau permainan sejenisnya di lingkungan pasar;
- f) Menempatkan Barang dagangan di luar gang-gang pasar yang mengganggu pejalan kaki; dan
- g) Berjualan di tempat parkir, trotoar, jalan, dan sebagainya”.

Menurut penjelasan Pasal 11 huruf g bahwa di larang untuk berjualan di tempat parkir, trotoar, jalan, dan sebagainya karena akan menjadi pasar

tidak teratur yang menyebabkan para pembeli kurang nyaman dalam membeli barang atau makanan. Seharusnya para pedagang harus berdagang di dalam pasar yang sudah di sediakan oleh pemerintah daerah, yang menjadi faktor penyebab para pedagang tidak menempati kios/petak di karenakan di bagian depan pasar merupakan tempat yang ramai jadi para Pedagang untuk turun ke daerah parkir dan berjualan di daerah tersebut. Oleh karena itu para petugas menertipkan para pedagang agar tidak menempati daerah parkir sebagai tempat berdagang, untuk tidak mengganggu ketertiban umum bagi para pembeli.

Ketentuan pasal 12 ayat (2) “Teguran yang di maksud oleh pasal (11) setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak di patuhi, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi” Peraturan Daerah apabila pedagang telah mendapat peringatan sampai tiga kali berturut-turut maka pedagang mendapatkan ketentuan pidana yang di sebutkan di dalam Pasal 14 Peraturan “Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 10 dan 11 di ancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)”

Melihat ketentuan pasal di atas, jelas bahwa para pedandang dilarang untuk berjualan di area parkir sebagai tempat berjualan para pedagang. Tetapi kenyataan para Pedagang masih berjualan di area parkir yang seharusnya tempat penitipan motor untuk pembeli, dari para petugas kurangnya menegur para pedagang dengan peringatan yang tegas agar tidak berjualan di tempat parkir motor. Petugas memperingatkan Pedagang hanya sesekali saja tanpa ada tindakan yang tegas, jadi para pedagang tidak pindah

⁶ Permadi, *Pedagang Kaki Lima*, hlm. 5.

Artikel

dari parkir untuk pindah tempatnya seharusnya para petugas mengawasi terus pedagang agar tidak kembali lagi di tempat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir Pasar Pandan Sari. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan hukum atau Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI AREA PARKIR PASAR PANDAN SARI KOTA BALIKPAPAN”**

Terdapat jurnal berisi isu pembahasan yang serupa dalam jurnal yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI JALAN UTAMA PERUMAHAN TAMAN PINANG INDAH KABUPATEN SIDUARJO”** oleh penulis Abdurrahman Fakhruy Universitas Negeri Surabaya namun pembahasan yang dengan menggunakan tempat dan atauran yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan dalam penelitian adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir Pasar Pandan Sari Balikpapan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, karena arah dan tujuan penelitian ini berdasarkan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku serta

norma yang ada pada wilayah penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yakni mempelajari terkait Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area Parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan dan serta mengutip artikel peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang terkait serta melakukan penelitian lapangan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Dalam ilmu pengetahuan hukum dapat diartikan dalam 3 (tiga) hal *pertama*, hukum dalam artinya sebagai adil (keadilan), dalam arti yang *kedua*, hukum dalam artinya sebagai undang-undang dan/atau peraturan yang mengenai tingkah laku (tertulis) yang di buat oleh penguasa, dan *ketiga* arti sebagai hak. Hukum dalam arti yang kedua ini lazimnya disebut sebagai hukum obyektif yaitu berupa rangkaian peraturan yang mengatur tentang macam-macam perbuatan yang boleh di lakukan dan di larang, siapa yang melakukannya serta sanksi apa yang di jatuhkan atas pelanggaran peraturan.⁷

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawatah dan sikaptindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *“social engineering”*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *“social*

⁷ Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, hlm. 175.

Artikel

control”) kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut di taati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan mempengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum sebagaimana di kemukakan oleh Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali, penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:

1. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan)
2. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
3. Penyisihan atau pengecualian (pencabutan hak hak tertentu)
4. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati)

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegakan hukum wajib mentaati norma-norma yang telah ditetapkan. Notohamidjojo mengemukakan empat norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatuhan dan kejujuran.¹¹

2. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, dorong)

⁸ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, hlm. 306-307.

⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 5.

¹⁰ Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 308.

¹¹ Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, hlm. 115.

Artikel

menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.¹²

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menggelar dagangan secara tidak menetap pada pelataran yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Kartono dkk. yaitu:

- a) Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen.
- b) Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang).
- c) Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
- d) Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.
- e) Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
- f) Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
- g) Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, dimana ibu dan

anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.

- h) Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
- i) Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.¹³

Berdasarkan pengelompokan jenis komoditas dagangan tersebut, maka jenis komoditas dagangan pedagang kaki lima akan dipengaruhi dan menyesuaikan aktivitas yang ada di sekitarnya tersebut. Selain jenis komoditi dagangan, waktu berdagang PKL dapat terbagi menjadi dua periode waktu dalam satu hari, yaitu pagi/siang dan sore/malam (McGee & Yeung, 1977: 38). Perbedaan waktu berdagang PKL tergantung pada aktivitas formal di sekitar area PKL tersebut. Adapun sarana fisik untuk berdagang PKL menurut Waworoentoe, dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Kios, jenis sarana ini biasanya dipakai oleh PKL yang tergolong menetap secara fisik tidak dapat dipindah-pindahkan, dengan bangunan berupa papan-papan yang diatur.
- b. Warung semi permanen, sarana fisik PKL ini berupa gerobak yang diatur berderet ditambah meja dan bangku panjang. Atap menggunakan terpal yang tidak tembus air.

¹² Purwanti, "Misnarti, Usaha Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Lumajang," hlm. 1.

¹³ Pamungkas, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MALANG (Study Kasus Pedagang Kaki Lima Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang)."

Artikel

- c. Gerobak/kereta dorong, sarana ini ada dua jenis lagi, yaitu yang beratap (sebagai perlindungan barang dagangan dari pengaruh debu, panas, hujan) dan tidak beratap.
- d. Jongko/meja, bentuk sarana ini ada yang beratap dan ada yang tidak beratap. Biasanya dipakai oleh PKL yang lokasinya tergolong tetap.
- e. Gelaran/alas, bentuk sarana ini adalah dengan menjajakan barang dagangan di atas tikar atau alas yang digelar.
- f. Pikulan/keranjang, biasanya digunakan oleh pedagang keliling (mobile hawkers) atau PKL yang semi menetap. Dengan menggunakan satu atau dua buah keranjang dengan cara dipikul. Bentuk sarana ini bertujuan agar mudah dibawa dan dipindah-pindahkan.¹⁴

3. Parkir

Pengertian Parkir Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996) yang menyatakan bahwa parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Parkir menurut kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Sedangkan Joko Murwono (1996) berpendapat, parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dan pengemudi meninggalkan kendaraannya termasuk

kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang.¹⁵

Fasilitas parkir merupakan suatu bagian yang penting dalam sistem transportasi darat. Kebutuhan tempat parkir untuk kendaraan baik kendaraan pribadi, angkutan penumpang umum, sepeda motor maupun truk adalah sangat penting. Kebutuhan tempat parkir tersebut tergantung dari bentuk dan karakteristik masing-masing kendaraan dengan desain dan lokasi parkir. Permasalahan parkir pada dasarnya terjadi apabila jumlah kebutuhan parkir lebih besar dari pada kapasitas parkir, sehingga dapat mengganggu lalu lintas di sekitar lokasi parkir.

A. Jenis – Jenis Parkir

1. Berdasarkan Penempatan

- a. Parkir di badan jalan (on street parking) Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai ruang parkirnya.
- b. Parkir di luar badan jalan (off street parking) Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di lokasi parkir adalah tata guna lahan yang khusus disediakan sebagai ruang parkir dan mempunyai pintu pelayanan masuk atau pintu pelayanan keluar sebagai tempat mengambil atau menyerahkan karcis sehingga dapat mengetahui secara pasti jumlah kendaraan dan jangka waktu kendaraan parkir yang parkir. Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996), untuk mendesain suatu pelataran parkir harus

¹⁴ Widjajanti, “Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Ruang Kota (Studi Kasus.”

¹⁵Darat, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.*

diperhatikan beberapa kriteria penting, yaitu: rencana tata guna lahan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, kemudahan bagi pengguna, tersedianya tata guna tanah serta letak jalan akses utama dan daerah yang dilayani.¹⁶

2. Berdasarkan Status

- a. Parkir Umum adalah areal parker yang menggunakan lahan yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan lahan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.
- c. Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun swasta yang terjadi karena kegiatan yang insidental.
- d. Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai areal parkir yang pengelolannya dikuasai pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- e. Areal parkir adalah suatu bangunan atau lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan dan pengelolaannya dikuasai Pemerintah Daerah.

4. Pasar

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Dalam arti sempit pasar merupakan

tempat permintaan dan penawaran barang atau jasa bertemu. Konsep ini sangat cocok untuk pengertian pasar tradisional.

a) Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat dengan pedagangnya yang sebagian besar adalah orang pribumi. Menurut Ferianto pasar tradisional tersebut sebgaiian besar muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan serta konsumen yang membutuhkan barang-barang tertentu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pasar tersebut mempunyai beberapa fungsi yang positif bagi peningkatan perekonomian daerah yaitu: pertama, pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi rakyat. Kedua, pasar sebagai redistribusi daerah. Ketiga, pasar sebagai tempat pertukaran barang. Keempat, pasar sebagai pusat perputaran uang daerah. Kelima, pasar sebagai lapangan pekerjaan.¹⁷

b) Pasar Modern

Selanjutnya untuk pasar modern itu sendiri merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta di tandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara tidak langsung melainkan pembeli melihat tabel harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan, dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang di jual adalah bahan makanan seperti buah, sayuran, daging, dan barang yang mampu bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan dan hypermarket, supermarket, dan minimarket.¹⁸

¹⁶Darat.

¹⁷ Sadilah, "Eksistensi Pasar Tradisional," hlm. 35.

¹⁸ Sadilah, hlm. 35.

Artikel

NO	KECAMATAN	PENDUDUK LAKI LAKI	PENDUDUK PEREMPUAN	JUMLAH
1	BALIKPAPAN TIMUR	49,907	45,051	94,958
2	BALIKPAPAN BARAT	57,896	53,178	111,074
3	BALIKPAPAN UTARA	92,150	85,525	177,675
4	BALIKPAPAN TENGAH	64,467	60,436	124,803
5	BALIKPAPAN SELATAN	86,165	79,393	165,558
6	BALIKPAPAN KOTA	54,488	50,328	104,816
TOTAL		404,973	373,935	778,908

II. PEMBAHASAN

1. Topologi Kota Balikpapan

Keadaan Topologi Kota Balikpapan perbukitan yang mempunyai kemiringan diatas 15% sampai dengan 40% yang rawan longsor apabila curah hujannya tinggi akan mengakibatkan tanah tersebut mudah merosot dan terkikis karena erosi, sehingga daerah Kota Balikpapan kurang memungkinkan untuk dapat dikembangkan tanaman pertanian pangan tetapi lebih cocok untuk pengembangan tanaman keras/perkebunan.

Secara administrative sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 8 Tahun 2012 tentang pembentukan kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan. Balikpapan terdiri dari 6 kecamatan dan 34 (Kelurahan) kecamatan tersebut adalah kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara, Kecamatan Tengah, kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Kota.

Jumlah penduduk yang ada Di Kota Balikpapan setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat

siknifikan yang jumlahnya sebanyak 778.908 jiwa yang terdiri laki-laki sebanyak 404.973 jiwa dan perempuan sebanyak 373.935 jiwa.¹⁹ Tabel 1 Laporan penduduk WNI Kota Balikpapan berdsarkan jenis kelamin hingga Desember 2017.²⁰

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, terkenal dengan julukan sebagai “Pintu Gerbang” karena banyak penduduk dari luar Kota Balikpapan seperti Jawa, banjar, Sulawesi dan lain-lain untuk mencari pekerjaan, hal ini yang menjadi jumlah penduduk Kota Balikpapan terus bertambah tiap tahunnya.

Terdapat pasar-pasar yang ada kota Balikpapan yang di kelolah oleh Dinas Perdagangan yakni sebagai berikut:

- a) Wilayah I Pasar Impres
- b) Wilayah II Pasar Pandan Sari
- c) Wilayah III Klandsan
- d) Wilayah IV Teritip

2. Pedagang Kaki Lima diarea parkir

Pedagang kaki lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal, pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu didalam masyarakat untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.²¹

¹⁹ Capil.balikpapan.go.id/scripts/laporan.php

²⁰ *Ibid*

²¹ Islahuddin, “Peranan Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar.”

Artikel

Pedagang kaki lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal, pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu didalam masyarakat untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.²²

Karakteristik Sektor Informal di Perkotaan Penggambaran sektor informal sebagai bagian dari angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Beberapa komponen yang terlibat di dalam sektor informal adalah usia kerja utama (prime age), berpendidikan rendah, upah yang diterima di bawah upah minimum, serta modal usaha yang rendah (Keith Hart dalam Manning, 1985:75). Menurut Magdalena Lumban Toruan, berdasarkan hasil studinya menggambarkan ciri-ciri sektor informal di Indonesia, yaitu:

- a. Kegiatan usaha yang tidak terorganisir dengan baik, karena usaha ini timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang harus tersedia dari sektor informal.
- b. Pada umumnya tidak mempunyai ijin usaha.
- c. Pola kegiatan usaha yang tidak teratur, baik dari segi lokasi usahanya maupun jam kerja.
- d. Kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah biasanya tidak sampai pada sektor ini.
- e. Teknologi yang digunakan tradisional.
- f. Skala pelayanan dan modal yang relatif kecil.
- g. Unit usaha berganti-ganti dari satu sub sektor ke sub sektor yang lain.
- h. Tidak memerlukan pendidikan formal untuk menjalankan usahanya.
- i. Unit usaha termasuk "one man enterprise", tenaga kerja dari keluarga maupun teman dekat.
- j. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah.²³

Dalam melakukan kegiatan berjualan di area pasar ada terdapat berbagai macam sarana berdagang sebagai berikut:

- a) Gerobak dorong
Berdagang ini ada yang beratap sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari panas, debu, hujan dan sebagainya serta gerobak atau kereta dorong yang tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan makanan, sayur-sayuran.
- b) Meja
Bentuk sarana berdagang seperti ini dapat beratap dan tidak beratap. Sarana seperti ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap dan tidak menetap.
- c) Gelaran Atau Alas
Pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya untuk menjajakan barang dagangannya. Bentuk sarana ini dikategorikan pedagang kaki lima yang semi menetap dan umumnya

²² Islahuddin.

²³ Widjajanti, "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Ruang Kota (Studi Kasus."

Artikel

sering dijumpai pada jenis barang kelontong

- d) **Pikulan Atau Keranjang**
Sarana ini digunakan oleh para pedagang keliling atau semi menetap dengan menggunakan satu atau dua keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.
- e) **Kendaraan bermotor**
Sarana ini di gunakan untuk berjualan yang tidak menetap misalnya makanan dan minuman.²⁴

Secara garis besar jenis dagangan PKL diarea parkir kota Balikpapan adalah makanan, minuman, sayur-sayuran dan lain-lain.

3. Penegakkan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan Diarea Parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan

Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus di taati oleh masyarakat mengungkapkan bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia.²⁵

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan

hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakikatnya bersifat abstrak.²⁶

Penegakan hukum adalah proses di laksanakannya upaya Penegakan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁷ Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan barang bukti dan alat bukti untuk meralisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus di tentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah di bakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah di lakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²⁸

Kota Balikpapan mempunyai pasar-pasar tradisional yang menarik perhatian untuk berbelanja makanan, minuman, barang dan lain-lain yang sangat murah untuk dibeli bagi masyarakat yang ingin berbelanja. Diantara para ibu rumah tangga yang ingin berbelanja di pasar tradisional yang terkenal sangat murah untuk

²⁴<https://mujijsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/>.

²⁵ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, hlm. 7.

²⁶Ali, *Menguak Tabir Hukum*, hlm. 12.

²⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 10.

²⁸Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, hlm. 44.

Artikel

berbelanja makanan, minuman dan sebagainya.

Kota Balikpapan merupakan sebagai tempatnya merantau para orang-orang dari daerah Jawa, Sulawesi, dan lain-lain, sehingga para pencari kerja beramai-ramai berdatangan ke Kota Balikpapan untuk mencari kerja yang salah satunya adalah pedagang kaki lima (PKL) yang tidak membutuhkan persyaratan, keahlian, sarjana. Kegiatan PKL banyak di geluti oleh pendatang dan sebagian kecil dari kota Balikpapan.

Kegiatan yang di lakukan oleh PKL adalah sebagai salah satu tempat mencari uang untuk mendorong perekonomian bagi para PKL karena dapat menjadi sumber bagi penghasilan kehidupan sehari-hari mereka, serta dapat mengurangi permasalahan pengangguran khususnya yang ada di Kota Balikpapan. Pedagang kaki lima bagi sebuah kota tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial budaya. Sebagai suatu fungsi ekonomi, pedagang kaki lima tidak pula semestinya hanya dilihat sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli secara mudah. Tidak pula hanya dilihat sebagai lapangan kerja tanpa membutuhkan syarat tertentu. Tidak pula dilihat sebagai alternatif lapangan kerja informal yang mudah terjangkau akibat suatu keadaan ekonomi yang sedang merosot. Pedagang kaki lima (PKL) haruslah dilihat sebagai pusat-pusat konsentrasi kapital, sebagai pusran kuat yang menentukan proses produksi dan distribusi yang sangat menentukan tingkat kegiatan ekonomi masyarakat dan negara.²⁹

Kegiatan Perdagangan yang dilakukan oleh para PKL di Kota

Balikpapan terutama yang berjualan di area parkir adalah perbuatan yang merugikan terutama bagi para pengunjung yang ingin parkir kendaraan dan pedapatan asli daerah, sekarang area parkir pasar Pandan Sari beralih fungsi menjadi tempat berjualan para PKL. Berdasarkan pasal 11 huruf (e) Peraturan Daerah Kota Balikpapan 34 tahun 2000 tentang pengurusan dan pembinaan pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasarkegiatan berjualan ditempat parkir, trotoar, jalan, dan sebagainya kecuali mendapatkan izin kepala daerah, sehingga dalam peraturan tersebut perbuatan yang berjualan yang di lakukan di area parkir pasar Pandan Sari adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada.

Tindakan penertiban adalah tindakan dalam rangka upaya untuk masyarakat mentaati dan tidak melanggar peraturan daerah serta peraturan yang lain yang ada di suatu daerah. Tindakan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan di limpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran tersebut. Tindakan penertiban bertujuan agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak berjualan di tempat yang tidak semestinya.

Kegiatan PKL yang berjualan di area parkir adalah perbuatan yang melanggar peraturan daerah, oleh karenanya Dinas Perdagangan dalam melakukan penegakan hukum serta penerapan hukum dilakukan secara hati-hati, tidak tergesa gesa dan tidak adanya unsur kekerasan. Hukum harus di taati tidak perlu di takuti oleh

²⁹Simanjuntak, *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*.

Artikel

siapapun tapi di hadapi dengan bijaksana

Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area parkir pasar Pandan Sari kota Balikpapan dalam hal ini Dinas Perdagangan telah melakukan berbagai upaya di antaranya:

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

Penegakan hukum secara *preventif* merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat penegakan hukum lainnya untuk mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Balikpapan sebagai aparat khusus yang diberikan wewenang untuk melaksanakan dan menindak peraturan daerah yang salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di area parkir pasar Pandan Sari Kota Balikpapan, aparat telah melakukan pencegahan berupa sosialisasi serta himbauan dengan menggunakan mobil call canter patroli dan speaker yang terdapat di pasar Pandan Sari.

Upaya *preventif* lainnya yaitu berupa himbauan-himbauan melalui poster-poster dan/atau spanduk maupun banner yang bertuliskan larangan berjualan di area-area tertentu di pasar salah satunya di area parkir.

2. Penegakan Hukum secara Represif

Penegakan hukum secara *represif* merupakan upaya lanjutan Dinas Perdagangan apabila upaya *preventive* yang telah dilakukan belum mampu memberikan efek jera kepada para PKL yang berjualan di area parkir Pasar Pandan Sari kota Balikpapan. Dalam hal penegakan hukum Dinas Perdagangan memberikan sanksi administrasi berupa denda, sebelum memberikan sanksi Dinas Perdagangan

telah memberikan pemberitahuan melalui speaker yang ada di pasar kepada PKL agar tidak berjualan di area parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan.

Operasi gabungan merupakan salah satu upaya *represif* yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Balikpapan yang bertujuan untuk menertibkan para PKL yang berjualan di area parkir, agar para PKL tidak berjualan lagi di area tersebut dan tercipta pasar yang bersih, tentram, aman bagi semua pengunjung pasar. Para pelanggar yang tertangkap saat operasi gabungan akan ditindak sesuai ketentuan yaitu dengan diberikan surat peringatan 1 (satu) sampai dengan peringatan ke 3 (tiga).

Apabila setelah peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tidak di hiraukan maka petugas Dinas Perdagangan menindak para PKL dengan cara meminta KTP dari PKL sebagai bukti jaminan, namun apabila tidak memiliki KTP maka barang dagangan akan disita oleh petugas Dinas Perdagangan sebagai bukti bahwa telah melanggar Pasal 11 huruf (e) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 tahun 2002 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar menyebutkan bahwa melakukan kegiatan berjualan di tempat parkir, trotoar, jalan, dan sebagainya.

Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 34 tahun 2000 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2002 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar juga menyebutkan bahwa barang siapa yang melanggar pasal 10 dan 11 di ancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

Artikel

bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Namun berdasarkan hasil wawancara bahwa pada umumnya sanksi yang di berikan oleh Dinas Perdagangan kepada PKL yang berjualan di area parkir adalah menyita barang dagangan para PKL.³⁰

Penulis menemukan fakta bahwa pemberian sanksi kepada pelanggar tidak sesuai seperti penjelasan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar, dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, pelanggar diberikan surat peringatan dan disita barang dagangannya tanpa pernah dilakukan penegakan secara tegas untuk memberikan efek jera artinya belum pernah ada pelanggar yang dikenakan sanksi sesuai pasal tersebut diatas.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Area Parkir Pasar Pandan Sari

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, yang di batasi oleh undang-undang;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa di dalam pergaulan hidup³¹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum³². Berkaitan dengan kasus yang di angkat penulis yakni dengan judul “penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir pasar Pandan Sari Kota Balikpapan” menurut hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis kepada Ibu Sri Rahayu sebagai kepala bagian Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan menemukan beberapa faktor-faktor yang menghambat atau mempegaruhi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan dia area parkir pasar Pandan Sari Kota Balikpapan.

1. Penegak Hukum

Peraturan Pemerintah Dearah Kota Balikpapan Nomor 34 tahun 2000 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar yang mana di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 tahun 2002 tentang Pengurusan dan Pembinaan

³⁰ Narasumber, Bagian Sarana dan Prasarana, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

³¹ Soekanto, *Op. cit*, hlm. 5.

³² Soekanto, hlm. 8.

Pasar yang merupakan aturan yang mengatur tentang larangan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di area parkir pasar pandan sari. Menurut hasil wawancara kepada Dinas Perdagangan Kota Balikpapan bahwa aturan tersebut belum bisa membuat efek jera bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di area parkir pasar pandan sari, walaupun di Peraturan Daerah tersebut memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Tetapi dalam kenyataannya hanya memberikan sanksi peringatan saja bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan diparkir dengan menyita barang dagangan oleh petugas Dinas Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan.

2. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum terhadap PKL yang berjualan di area parkir Pasar Pandan Sari di pengaruhi oleh faktor masyarakat yang ada di Kota Balikpapan. Masyarakat Kota Balikpapan umumnya lebih memilih belanja di luar pasar dari pada di dalam pasar karena terbilang sangat jauh dari tempat parkir motor dan mudah bagi masyarakat untuk membeli aneka makanan, sayuran-sayuran dan lain-lain di area parkir tempat PKL berjualan tanpa untuk turun dari motor sehingga ini yang membuat bertumpuknya para pengunjung pasar serta yang ditawarkan oleh PKL sangatlah murah untuk di beli oleh pengunjung khusus ibu-ibu rumah tangga, dalam hal inilah PKL memotivasi untuk berjualan di area parkir tersebut.

Disamping itu PKL berani berjualan di area parkir padahal telah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 34 tahun 2000 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar yang telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 tahun 2002 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar tidak memiliki kesadaran hukum sehingga para PKL masih banyak yang berjualan di area parkir tersebut.³³

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum terhadap PKL di Kota Balikpapan juga di pengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana yang ada. Banyak para PKL yang berjualan di area parkir pasar dikarenakan sarana dan prasarana yang sudah ada tidak mencukupi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan didalam Pasar Pandan Sari serta kurangnya strategis bangunan pasar yang membuat para pedagang yang mempuyai petak atau kios untuk ikut berjualan kedepan pasar. Ketika PKL yang berjualan di area parkir menuntut kepada pemerintah untuk di relokasi ketempat yang lebih strategis nyaman bagi pedagang maupun pengunjung, tetapi kenyatannya mereka tidak pernah mendapatkan tempat yang sesuai apa yang diinginkan.³⁴

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan di lakukan oleh Dinas Perdagangan dalam penegakan hukum yang berjualan di area parkir pasar dengan menggunakan upaya penegakan hukum *preventif* berupa himbauan berupa pengeras suara dari mobil patroli dan pengeras suara dari speaker pasar. Disamping itu juga

³³ Narasumber, Bagian Sarana dan Prasarana, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

³⁴ Narasumber, Bagian Sarana dan Prasarana, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

Artikel

terdapat upaya *represif* yaitu dengan cara menindak tegas dan merazia PKL beserta barang dagangannya serta memberikan surat peringatan.

2. Saran

Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area parkir pasar Pandan Sari Kota Balikpapan tidak hanya kinerja untuk penindakan kepada Dinas Perdagangan tetapi juga harus melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah karena permasalahan yang di hadapi tidak Cuma PKL tetapi ada banyak permasalahan yang harus di tangani, serta masyarakat diperlukan dukungan untuk tidak berbelanja kepada para PKL yang berjualan karena akan berhasrat untuk berjualan di area parkir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Adirachman, Norman. "Hubungan Antara Makna Hidup Dengan Dimensi Kognitif Subjective Well Being Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN MALIKI Malang Angkatan 2010." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia, 2008.
- Darat, Direktur Jendral Perhubungan. *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, 1996.
- Ishaq, H. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Islahuddin, Islahuddin. "Peranan Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar." PhD Thesis,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Mandar Maju, 2008.

Pamungkas, Zhafril Setio. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MALANG (Study Kasus Pedagang Kaki Lima Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 2 (2016).

Permadi, Gilang. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!* Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007.

Purwanti, Henny. "Misnarti, Usaha Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Lumajang." *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang* 10, no. 1 (2012).

Rahardjo, Satjipto. *Membangun Dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*. Genta Pub., 2009.

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Raja Grafindo, 2013.

Sadilah, Emiliana. "Eksistensi Pasar Tradisional." *Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional*, 2011.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik Dan Pemerintahan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, 1983.

Utrecht, Ernst. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar, 1964.

Widjajanti, Retno. "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Ruang Kota (Studi Kasus: Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang)." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 8, no. 4 (2012): 412–424.

B. Peraturan-Peraturan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1995

Peraturan Pemerintah No 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar sebagaimana yang telah diubah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar

C. Sumber Lain

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/54603/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan_hidup

Narasumber Endang Dwi Kartini, Bagian Sarana dan Prasarana, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

<http://repositori.uin-aluddin.ac.id/3867/1/ISLAHUDDIN.pdf>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/54603/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

<http://repository.ump.ac.id/7712/3/BAB%20II.pdf>. Aditya Dwiki Prasetyanto di akses tanggal 10/9/19 jam 23.48

<http://e-journal.uajy.ac.id/3892/3/2TS13341.pdf>